



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 25 /PMK.07/2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN  
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- Memperhatikan** : Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 1

- (1) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ditetapkan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disingkat DPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah dan ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

### Pasal 2

- (1) Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang menerima DPID beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rincian daerah penerima DPID dan besaran alokasi DPID adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Besaran alokasi DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan setiap bidang.

### Pasal 3

- (1) Daerah wajib menggunakan DPID sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daerah penerima DPID tidak diperbolehkan melakukan pergeseran antar bidang.

### Pasal 4

DPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Alokasi DPID untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota digunakan untuk belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dipergunakan untuk:

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Infrastruktur Jalan;
- c. Bidang Infrastruktur Irigasi; dan
- d. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;

Pasal 7

Alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah kabupaten dan kota dipergunakan untuk:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Infrastruktur Jalan;
- d. Bidang Infrastruktur Irigasi;
- e. Bidang Infrastruktur Air Minum;
- f. Bidang Infrastruktur Sanitasi;
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah;
- h. Bidang Kelautan dan Perikanan;
- i. Bidang Pertanian;
- j. Bidang Lingkungan Hidup;
- k. Bidang Kehutanan;
- l. Bidang Sarana Perdagangan;
- m. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan;
- n. Bidang Listrik Pedesaan;
- o. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- p. Bidang Keselamatan Transportasi Darat; dan
- q. Bidang Transportasi Perdesaan; ;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

- (1) Penyaluran DPID Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
  - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah daerah penerima alokasi DPID menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan surat pernyataan kesanggupan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 September 2011.
- (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPID tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Laporan penyerapan penggunaan DPID sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Laporan penyerapan penggunaan DPID Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan DPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan daerah penerima alokasi DPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPID harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPID sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011.

Pasal 11

- (1) Daerah penerima DPID dapat melakukan optimalisasi penggunaan DPID dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DPID dalam APBD perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DPID lebih kecil dari pagu bidang DPID tersebut.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang yang sama.

Pasal 12

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2011

MENTERI KEUANGAN

ttt.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttt.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BUREAU TUGAS PERARTEMEN

GIARTO  
NIP195104201984021001



# DISTRIBUSI II

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 25/PMK.07/2011 TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA  
PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## RINCIAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMUDA	KELUARAN DAN PERIKAMAN	PENTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESARAN UNTUK DAERAH TERINGGAL	SARANA PEDAGANGAN	TRANSKRIPSI	LISTRIK PEDESARAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PERUMAHAN	JUMLAH
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
2	Kab. Aceh Besar	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
3	Kab. Aceh Singgal	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
4	Kab. Aceh Tengah	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
5	Kab. Aceh Tenggara	-	9.600.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
6	Kab. Aceh Timur	-	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
7	Kab. Aceh Utara	-	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
8	Kab. Bireun	-	4.950.000,0	24.750.000,0	9.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.500.000,0
9	Kab. Pidie	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
10	Kab. Simeulue	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
11	Kota Banda Aceh	-	-	34.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.650.000,0
12	Kota Sabang	-	-	19.800.000,0	-	-	-	9.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.400.000,0
13	Kota Langg	-	5.000.000,0	9.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.600.000,0
14	Kota Lhokseumawe	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
15	Kab. Nagan Raya	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
16	Kab. Aceh Jaya	-	-	39.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
17	Kab. Gayo Lues	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
18	Kab. Aceh Tenggara	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
19	Kab. Bener Meriah	-	-	29.700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
20	Kota Subulussalam	-	-	29.700.000,0	-	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.500.000,0
21	Kab. Pidie Jaya	-	9.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600.000,0
22	Kab. Alahan	-	5.940.000,0	12.375.000,0	590.000,0	990.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.905.000,0
23	Kota Lubeh Baru	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
24	Kab. Nias	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
25	Kab. Tapakuli Selatan	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
26	Kota Taparuh Tengah	-	-	24.750.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
27	Kab. Taparuh Utara	-	12.672.000,0	7.425.000,0	14.850.000,0	3.465.000,0	-	1.798.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.600.000,0
28	Kota Binjai	-	7.104.200,0	10.018.800,0	-	-	-	3.960.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
29	Kota Sanga	-	-	3.960.000,0	13.860.000,0	-	1.980.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
30	Kota Tebing Tinggi	-	-	34.650.000,0	4.590.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.500.000,0
31	Kab. Pangkal Bharu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAN TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAN	LISTRIK PEROKSAAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
32	Kab. Beringin	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
33	Kab. Banjar	-	4.455.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.455.000,0
34	Kab. Batu Bara	-	-	-	-	-	-	10.999.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.999.000,0
35	Kab. Kabupaten Batu Utsa	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
36	Kab. Padang Lawas	-	3.237.047,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.237.047,0
37	Kota Gunung Sibolga	-	-	990.000,0	-	-	-	3.960.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
38	Kab. Lingsih Kota	-	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
39	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-	19.800.000,0	-	10.810.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.610.000,0
40	Kota Padang	-	-	-	-	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
41	Kota Sibolga	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
42	Kota Sawahlunto	-	7.920.000,0	31.680.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
43	Kota Pekanbaru	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
44	Kab. Dharmasraya	-	9.900.000,0	19.800.000,0	-	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000,0
45	Kab. Selak Selatan	-	6.330.000,0	22.275.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.605.000,0
46	Kab. Merangin	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
47	Kab. Kepulauan Anambas	14.850.000,0	1.485.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.335.000,0
48	Kab. Kemuning	-	14.850.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850.000,0
49	Kab. Muaro Jambi	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
50	Kab. Lahat	-	-	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
51	Kab. Muarabaja	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
52	Kab. Ogan Komering Ilir	-	4.950.000,0	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
53	Kab. Ogan Komering Ulu	-	4.950.000,0	12.770.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.720.000,0
54	Kota Lubuk Linggau	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
55	Kab. Ogan Ilir	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
56	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	-	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0
57	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	-	-	14.850.000,0	4.950.000,0	9.900.000,0	-	9.900.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.700.000,0
58	Provinsi Bangka Belitung	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
59	Kab. Bangka Tengah	-	-	15.855.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.855.000,0
60	Kab. Bengkulu Selatan	-	7.747.245,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.747.245,0
61	Kab. Bengkulu Utara	-	8.023.819,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.023.819,3
62	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
63	Kota Bengkulu	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
64	Kab. Seluma	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0



NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR HIGIENISASI	INFRASTRUKTUR AIR MURNIUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PASARANA PEMUDA	KELUAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PASARANA PERSEKAM UNITUM DAERAH TERATINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUMINAN	NILAI
65	Kab. Mufuturo			34.650.000,0				4.559.000,0											9.300.000,0
66	Kab. Lebong			29.700.000,0				4.950.000,0											9.300.000,0
67	Kab. Kepahang			9.900.000,0															9.900.000,0
68	Kab. Bengkulu Tengah			29.700.000,0															9.900.000,0
69	Kab. Lampung			8.910.000,0															9.900.000,0
70	Kab. Lampung Barat			19.350.000,0				9.225.000,0											29.700.000,0
71	Kab. Lampung Selatan			8.910.000,0															35.540.000,0
72	Kab. Lampung Utara			24.453.000,0															28.575.000,0
73	Kab. Lampung Timur			5.940.000,0															35.640.000,0
74	Kab. Tanggamus			9.900.000,0				14.850.000,0											24.453.000,0
75	Kab. Tangga Bawang			29.700.000,0															29.700.000,0
76	Kab. Way Kencana			24.750.000,0															24.750.000,0
77	Kab. Bandar Lampung			29.700.000,0															29.700.000,0
78	Kab. Metro			9.960.000,0				19.800.000,0											24.750.000,0
79	Kab. Pesawaran																		29.700.000,0
80	Kab. Pringsewu							9.900.000,0											29.700.000,0
81	Kab. Tangga Bawang Barat			4.950.000,0				34.700.000,0											9.900.000,0
82	Kab. Merang			14.850.000,0				9.900.000,0											9.900.000,0
83	Kab. Gams																		39.550.000,0
84	Kab. Kumanga			9.900.000,0				10.692.000,0											24.750.000,0
85	Kab. Puntarak			19.800.000,0															24.750.000,0
86	Kab. Subabun			9.900.000,0															24.750.000,0
87	Kab. Suredang			3.960.000,0															19.800.000,0
88	Kab. Cirebon			6.330.000,0															3.960.000,0
89	Kab. Tasikmalaya			9.900.000,0				1.495.000,0	9.900.000,0										14.850.000,0
90	Kab. Banjar							29.700.000,0	9.108.000,0										14.850.000,0
91	Kab. Lebak			14.850.000,0															24.750.000,0
92	Kab. Pangareng			19.800.000,0															39.550.000,0
93	Kab. Serang			14.850.000,0															39.550.000,0
94	Kab. Tangerang Selatan			14.850.000,0															24.750.000,0
95	Kab. Bera			19.800.000,0															19.800.000,0
96	Kab. Demak			24.750.000,0															24.750.000,0
97	Kab. Jember			7.425.000,0				9.500.000,0											24.750.000,0

(dalam ribu rupiah)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI /KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMUDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMULIHAN	JUMLAH
96	Kab. Karanganyar	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
99	Kab. Kebumen	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
100	Kab. Kendal	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
101	Kab. Klaten	-	5.692.945,5	1.237.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.930.445,5
102	Kab. Magelang	-	-	9.900.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
103	Kab. Purbalingsa	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,0
104	Kab. Rembang	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
105	Kab. Sukoharjo	-	15.300.000,0	-	-	5.940.000,0	-	-	-	-	-	-	-	3.950.000,0	-	-	-	-	19.950.000,0
106	Kab. Tegal	-	-	9.300.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.250.000,0
107	Kab. Wonogiri	-	-	22.770.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.770.000,0
108	Kab. Wonorejo	-	-	18.512.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.512.000,0
109	Kota Surakarta	-	9.373.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.373.500,0
110	Kota Tegal	-	3.950.000,0	20.790.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.740.000,0
111	Kab. Bantul	-	-	-	-	-	-	12.375.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.375.000,0
112	Kab. Gunung Kidul	-	7.530.000,0	9.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.430.000,0
113	Kab. Kulon Progo	-	-	39.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.800.000,0
114	Kab. Bangkalan	-	-	12.570.000,0	5.310.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.880.000,0
115	Kab. Bhtar	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
116	Kab. Bondowoso	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
117	Kab. Lamongan	-	-	9.300.000,0	7.320.000,0	6.930.000,0	-	-	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	28.500.000,0
118	Kab. Magetan	-	-	22.770.000,0	-	4.455.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.225.000,0
119	Kab. Ngawi	-	-	14.850.000,0	4.950.000,0	4.455.000,0	-	-	-	6.435.000,0	1.485.000,0	1.950.000,0	-	-	-	2.475.000,0	-	2.370.000,0	39.500.000,0
120	Kab. Pacitan	-	-	27.720.000,0	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.670.000,0
121	Kab. Pamekasan	-	-	19.800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800.000,0
122	Kab. Probolinggo	-	-	14.850.000,0	13.300.000,0	-	-	-	-	-	4.950.000,0	-	-	-	-	-	-	-	33.100.000,0
123	Kab. Sampang	-	-	13.860.000,0	5.340.000,0	2.373.000,0	2.373.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.946.000,0
124	Kab. Trenggalek	-	-	4.455.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.455.000,0
125	Kab. Tulungagung	-	17.820.000,0	-	17.820.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.640.000,0
126	Kota Bhtar	-	-	24.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.750.000,0
127	Kota Pasuruan	-	5.940.000,0	7.320.000,0	-	-	-	-	2.370.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.630.000,0
128	Kota Probolinggo	-	-	59.300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.370.000,0	-	62.670.000,0
129	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	3.900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000,0
130	Kab. Bengkayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,0



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

(dalam ribu rupiah)

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SAMPAH	PRASARANA PERDA	KEKAWATAN DAN PELAYANAN	PERTAHANAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEMAHAN	SARANA DAN PRASARANA PEDSAH TERTINGGAL	SARANA PEDANGGAN	TRANSPORTASI PEDESAAH	LISTRIK PEDESAAH	KESIAHATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN	JUMLAH
131	Kab. Lingsar			19.800.000,0															19.800.000,0
132	Kab. Kupas Mulu							19.800.000,0											19.800.000,0
133	Kab. Ketapang			19.800.000,0															19.800.000,0
134	Kab. Pontianak			14.850.000,0	5.930.000,0														20.780.000,0
135	Kab. Sambas			8.910.000,0	2.970.000,0														11.880.000,0
136	Kab. Sintang			19.800.000,0															19.800.000,0
137	Kota Pontianak		24.750.000,0																24.750.000,0
138	Kota Singkawang			10.435.000,0															10.435.000,0
139	Kab. Srenged	3.950.000,0																	3.950.000,0
140	Kab. Kubu Raya																		9.800.000,0
141	Kab. Bario Selatan			14.850.000,0		1.980.000,0										4.950.000,0			16.830.000,0
142	Kab. Barito Utara			24.750.000,0															24.750.000,0
143	Kab. Kapuas		8.910.000,0	15.840.000,0															24.750.000,0
144	Kota Palangkaraya			29.700.000,0															29.700.000,0
145	Kab. Barito Timur			24.750.000,0															24.750.000,0
146	Kab. Gunung Mas			24.750.000,0															24.750.000,0
147	Kab. Lamandau		5.940.000,0	18.810.000,0															24.750.000,0
148	Provinsi Kalimantan Selatan			29.700.000,0															29.700.000,0
149	Kab. Barito Kuala			28.710.000,0															28.710.000,0
150	Kab. Hulu Sungai Tengah			19.800.000,0		9.900.000,0													29.700.000,0
151	Kota Banjarbaru			14.850.000,0				3.950.000,0											18.800.000,0
152	Kab. Mainau																		28.710.000,0
153	Provinsi Sulawesi Utara			34.650.000,0															34.650.000,0
154	Kab. Bolaang Mongondow			24.750.000,0															24.750.000,0
155	Kab. Mahabasa			21.780.000,0	990.000,0	990.000,0	950.000,0												24.750.000,0
156	Kab. Sangihe			29.000.000,0															29.000.000,0
157	Kota Sinurung		3.950.000,0	19.800.000,0															23.750.000,0
158	Kota Manado			24.750.000,0															24.750.000,0
159	Kab. Kepulauan Talaud			8.910.000,0															8.910.000,0
160	Kab. Mahabasa Selatan			27.225.000,0															27.225.000,0
161	Kota Tomohon			19.800.000,0															19.800.000,0
162	Kab. Mahabasa Utara			19.800.000,0				1.485.000,0											20.485.000,0
163	Kota Kotabangg			24.000.000,0				3.950.000,0											28.000.000,0



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	PENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR INDIKASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMUDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA DAERAH UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TRANSPORTASI PERDESAN	TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PERUMAHAN	JUMLAH
164	Kab. Bangkang Mangrove Utara		6.930.000,0	25.000.000,0															31.930.000,0
165	Kab. Eku. Saw. Tegalmanding Baro		3.560.000,0	32.000.000,0		1.580.000,0													37.540.000,0
166	Kab. Mahasisa Tegayera			31.500.000,0		5.940.000,0													36.340.000,0
167	Kab. Bangkang Mangrove Timur		3.560.000,0	27.720.000,0															31.680.000,0
168	Kab. Bangkang Mangrove Selatan		3.850.000,0	27.720.000,0															31.570.000,0
169	Provinsi Gorontalo			4.950.000,0	4.950.000,0														9.900.000,0
170	Kab. Gorontalo		4.950.000,0	14.850.000,0															19.800.000,0
171	Kab. Gorontalo			28.750.000,0	9.900.000,0														38.650.000,0
172	Kab. Pohuwato		4.950.000,0	24.750.000,0															29.700.000,0
173	Kab. Bone Bolango		4.950.000,0	9.900.000,0	1.950.000,0	9.900.000,0													26.650.000,0
174	Kab. Gorontalo Utara		9.900.000,0	29.700.000,0															39.600.000,0
175	Kab. Banggai							19.800.000,0											19.800.000,0
176	Kab. Banggai Kepulauan		9.900.000,0	19.800.000,0									9.900.000,0						39.600.000,0
177	Kab. Tana Tor		9.900.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0		4.950.000,0												24.750.000,0
178	Kab. Soppela		9.910.000,0	20.730.000,0	6.930.000,0	2.970.000,0													39.600.000,0
179	Kab. Morowali		15.000.000,0																15.000.000,0
180	Kab. Tobo			37.125.000,0															37.125.000,0
181	Kab. Toli		6.435.000,0																6.435.000,0
182	Kab. Sigi		22.770.000,0																22.770.000,0
183	Provinsi Sulawesi Selatan		9.900.000,0	19.800.000,0															29.700.000,0
184	Kab. Sempang		14.850.000,0	18.810.000,0				5.940.000,0											39.600.000,0
185	Kab. Selayu		2.970.000,0	24.750.000,0	2.970.000,0	3.960.000,0		4.950.000,0											39.600.000,0
186	Kab. Enre			24.750.000,0															24.750.000,0
187	Kab. Subulussab			24.750.000,0	14.850.000,0														39.600.000,0
188	Kab. Trenggeng			14.850.000,0															14.850.000,0
189	Kab. Sowa			5.475.000,0															5.475.000,0
190	Kab. Wotabuni			24.750.000,0	9.900.000,0	4.950.000,0											400.000,0		39.600.000,0
191	Kab. Luwu		15.345.000,0	14.355.000,0															29.700.000,0
192	Kab. Luwu Utara		9.900.000,0	23.700.000,0	4.950.000,0														38.600.000,0
193	Kab. Marori			29.700.000,0	4.950.000,0														34.650.000,0
194	Kab. Pangkajene Kepulauan		1.980.000,0	27.720.000,0															29.700.000,0
195	Kab. Pangang			19.800.000,0															19.800.000,0
196	Kab. Kepulauan Selayu																		19.800.000,0



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	PENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMUDA	KELUATAN DAN PELIKSIAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEKERJAAN	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERUSAHAAN	LISTRIK PERDESAAAN	KESELAMATAN DAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PERUMAHAN	JUMLAH
197	Kab. Selayang Rappang			14.950.000,0				14.502.500,0											29.452.500,0
198	Kab. Sigi			24.750.000,0		14.950.000,0													39.700.000,0
199	Kab. Soppeng				18.810.000,0														18.810.000,0
200	Kab. Takalar			39.600.000,0															39.600.000,0
201	Kab. Tana Toraja		4.950.000,0	34.650.000,0															39.600.000,0
202	Kab. Wajo	7.320.000,0	4.950.000,0	19.650.000,0		4.350.000,0		3.168.000,0								297.000,0			29.700.000,0
203	Kab. Pangajene																		11.385.000,0
204	Kab. Pinrang		4.950.000,0	34.650.000,0															39.600.000,0
205	Kab. Selayang Rappang			9.900.000,0	19.800.000,0														5.900.000,0
206	Kab. Selayang Rappang			9.900.000,0				68.300.000,0											9.900.000,0
207	Provinsi Sulawesi Barat																		68.300.000,0
208	Kab. Majene			29.700.000,0															14.550.000,0
209	Kab. Mamuju		9.925.000,0	24.750.000,0		4.550.000,0		9.900.000,0											39.625.000,0
210	Kab. Polewali Mandar			13.800.000,0															14.550.000,0
211	Kab. Mamuju Utara		19.800.000,0																39.600.000,0
212	Provinsi Sulawesi Tenggara		29.700.000,0																29.700.000,0
213	Kab. Buton			39.600.000,0															39.600.000,0
214	Kab. Konawe			1.980.000,0															1.980.000,0
215	Kab. Muna		14.850.000,0	17.820.000,0															32.670.000,0
216	Kota Kendari			14.550.000,0		14.550.000,0													29.100.000,0
217	Kota Bau-Bau			24.705.000,0															24.705.000,0
218	Kab. Konawe Selatan		9.900.000,0	19.800.000,0	9.900.000,0														39.600.000,0
219	Kab. Bombana		10.800.000,0																10.800.000,0
220	Kab. Makassar		4.950.000,0	34.650.000,0															39.600.000,0
221	Kab. Kepulauan									14.850.000,0									14.850.000,0
222	Kab. Konawe Utara		9.900.000,0																9.900.000,0
223	Kab. Selayang Rappang			21.750.000,0															21.750.000,0
224	Kab. Banggai			34.650.000,0															34.650.000,0
225	Kab. Buana			23.205.000,0															23.205.000,0
226	Kab. Buton		9.925.000,0	14.850.000,0															24.775.000,0
227	Kab. Kepulauan			29.700.000,0															29.700.000,0
228	Kab. Pajenean		4.950.000,0																4.950.000,0
229	Provinsi Nusa Tenggara Barat			68.300.000,0															68.300.000,0



DISTRIBUSI II

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

NO	PROVINSI /KABUPATEN/NOTA	PENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PASARANA PINDA	KELAJUAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAN -UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PEDAGANGAN	TRANSPORTASI	PERDESAN	LISTRIK PERDESAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN	BUMILAH	
210	Kab. Bera			29.700.000,0				9.900.000,0												39.600.000,0	
231	Kab. Dumbo			39.700.000,0																	39.700.000,0
232	Kab. Lombok Barat			29.205.000,0				9.900.000,0													39.105.000,0
233	Kab. Lombok Timur			24.750.000,0	14.850.000,0																39.600.000,0
234	Kab. Sumbawa		9.900.000,0	29.700.000,0																	39.600.000,0
235	Kota Mataram			14.850.000,0			9.900.000,0														24.750.000,0
236	Kab. Bera		4.950.000,0	29.700.000,0																	34.650.000,0
237	Provinsi Nusa Tenggara Timur			19.800.000,0																	19.800.000,0
238	Kab. Aor		9.900.000,0																		9.900.000,0
239	Kab. Bau			35.145.000,0																	35.145.000,0
240	Kab. Ende		8.910.000,0	5.910.000,0																	17.820.000,0
241	Kab. Flores Timur			16.830.000,0																	16.830.000,0
242	Kab. Kupang			4.950.000,0																	4.950.000,0
243	Kab. Lembata			17.325.000,0																	17.325.000,0
244	Kab. Manggarai			4.950.000,0																	4.950.000,0
245	Kab. Ngada			28.152.500,0		11.200.000,0															39.352.500,0
246	Kab. Sma			24.750.000,0						4.950.000,0											29.700.000,0
247	Kab. Sumba Barat			37.355.000,0	1.643.000,0																39.000.000,0
248	Kab. Sumba Timur			24.750.000,0	14.850.000,0																39.600.000,0
249	Kota Waikab			9.900.000,0																	9.900.000,0
250	Kab. Pae Ndao			2.475.000,0		2.921.500,0															5.396.500,0
251	Kab. Manggarai Barat			35.192.500,0	1.683.000,0																36.875.500,0
252	Kab. Sumba Barat Daya			34.550.000,0																	34.550.000,0
253	Kab. Sumba Tengah			23.700.000,0	5.370.000,0	2.970.000,0															32.040.000,0
254	Kab. Tenggara Timur			29.700.000,0																	29.700.000,0
255	Kab. Iku Raja				2.475.000,0																2.475.000,0
256	Provinsi Maluku			39.500.000,0				24.750.000,0													64.250.000,0
257	Kab. Maluku Tenggara Barat			39.500.000,0																	39.500.000,0
258	Kab. Maluku Tenggara			17.017.500,0				9.900.000,0													26.917.500,0
259	Kab. Buru			39.500.000,0																	39.500.000,0
260	Kab. Ambon			13.800.000,0		4.950.000,0															18.750.000,0
261	Kab. Seram Bagian Barat			24.750.000,0																	24.750.000,0
262	Kab. Seram Bagian Timur			19.800.000,0																	19.800.000,0



REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI KEUANGAN

NO	PROVINSI / KABUPATEN/KOTA	KEPENDIDIKAN	KESIHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PASARANA PEMUDA	KELUATAN DAN PERumahan	PERTANAHAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEMUTAIAN	SARANA DAN PRASARANA PIDESEAN UNTUK DAERAH TERDINGGAL	SARANA PIDEAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DAHAT	PERUMAHAN DAN PERUMAHAN	JUMLAH
268	Kab. Kepulauan Aru																		4 455 000,0
266	Kota Tali																		4 500 000,0
267	Kab. Kalimantan Tengah																		37 125 000,0
268	Kab. Kalimantan Barat																		4 500 000,0
269	Kab. Ternate								4 950 000,0										4 500 000,0
270	Kab. Kalimantan Timur								4 950 000,0										4 950 000,0
271	Kab. Kepulauan Sula																		29 200 000,0
272	Kab. Kalimantan Selatan																		29 200 000,0
273	Kab. Jayapura																		29 700 000,0
274	Kab. Jayawijaya																		24 750 000,0
275	Kab. Mimika																		39 600 000,0
276	Kab. Mambera																		24 750 000,0
277	Kab. Paniai																		4 950 000,0
278	Kab. Puncak Jaya																		29 700 000,0
279	Kab. Kepulauan Tapan																		29 700 000,0
280	Kab. Sarmi																		29 601 000,0
281	Kab. Keoora																		14 850 000,0
282	Kab. Pegunungan Bintang																		22 770 000,0
283	Kab. Tolikara																		19 335 000,0
284	Kab. Boven Digoel																		21 482 000,0
285	Kab. Madaya																		19 800 000,0
286	Kab. Sintang																		24 750 000,0
287	Kab. West Papua																		18 505 443,3
288	Kab. Sarmi																		19 501 000,0
289	Kab. Mambera Raya																		19 305 000,0
290	Kab. Sarmi																		19 501 000,0
291	Kab. Mambera																		19 305 000,0
292	Kab. Mambera																		19 305 000,0
293	Kab. Puncak																		29 550 000,0
294	Kab. Irian Jaya																		29 501 000,0
295	Provinsi Papua Barat																		24 750 000,0
																			24 750 000,0

(dalam ribuan rupiah)

Halaman 5 dari 10




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI /KABUPATEN/NOTA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR JALAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	INFRASTRUKTUR AIR MINUM	INFRASTRUKTUR SANITASI	PRASARANA PEMDA	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	KEHUTANAN	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL	SARANA PERDAGANGAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	LISTRIK PERDESAAN	KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	JUMLAH
295	Kab. Tulu Buntur		4.350.000,0	28.700.000,0															33.050.000,0
297	Kab. Tulu Wamena		13.385.000,0																13.385.000,0
298	Kab. Tambora			39.501.000,0															39.501.000,0
Jumlah Total		40.597.000,0	980.397.700,0	5.320.549.300,0	556.774.400,0	209.734.500,0	51.450.000,0	386.048.500,0	35.839.000,0	34.155.000,0	6.435.000,0	1.980.000,0	14.350.000,0	8.310.000,0	7.325.000,0	22.167.000,0	5.045.000,0	6.839.000,0	7.700.000.000,0

(dalam ribuan rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO AKTIFIM

KEPADA YAKSEK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN



GIANTO  
NIP.195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ltd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 25/PMK/07/2011 TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA  
PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

KOP  
KEPALA  
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota\*) .....  
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... telah  
mencantumkan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011  
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 atau akan  
mencantulkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan  
Tahun Anggaran 2011\*) dan segera melaksanakan kegiatan setelah Surat Pernyataan ini  
ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I  
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

Tempat, tanggal.....  
Gubernur/Bupati/Walikota\*).....


Nama.....

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b  
KEPALA BUREAU KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN

GIARJO  
NIP. 1959001201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DISTRIBUSI II

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 25/PMK.07/2011 TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA  
PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

KOP KEPALA  
DAERAH

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota<sup>1)</sup> ..... Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 Tahap..... sebagai berikut:

Bidang	Pagu
1. ....	.....
2. dst.....	.....
<b>Total Pagu</b>	..... <sup>2)</sup>

Tanggal <sup>1)</sup>	Tahap	Sisa Tahap sebelumnya	Penerimaan dari Kas Umum Negara	Total	Realisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) <sup>4)</sup>	Sisa DPMD di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100
	Tahap I						
	Tahap II						
	Tahap III						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksa aparat pengawas fungsional

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Gubernur/Bupati/Walikota<sup>1)</sup>

Nama .....


Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan alokasi dalam PMK Nomor.....Tentang
- 3) Diisi tanggal penerimaan transfer di Rekening Kas Umum Daerah
- 4) Minimal 90,0% dari dana yang ada di Rekening Kas Umum Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BIRO UMUM DEPARTEMEN

GIARI  
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

tt.d.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO